

sumber pendanaannya.

Realitas politik menunjukan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusung-nya. Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sistem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra struktur politik adalah dari sektor masyarakat. Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi:

- a. Partai politik.
- b. Caleg dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.

Berdasarkan gambaran fakta di lapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b),

tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif "usaha", dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk "pengembalian modal" mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam "perlindungan atau kepentingan politik tertentu". Donasi yang diberikan mengikat si politisi, "harus mengikuti kepentingan" dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal, yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan out-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menunjukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter

BERPOLITIK SEHAT MENYONGSONG PILKADA SERENTAK 2018



Maman Budiman, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Unpas Bandung

Pendahuluan

Tahun 2018 adalah tahun politik, karena pada tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak baik memilih gubernur/wakil gubernur maupun memilih bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2018 ini sebanyak 17 Pilkada provinsi dan 115 Pemilukada kabupaten/Kota. Pilkada tersebut tersebut tidak hanya diikuti oleh calon petahana, elit partai, calon perseorangan, para anggota DPRD provinsi Kabupaten/kota, para anggota DPRD provinsi, Para anggota DPR RI bahkan para (mantan) Menteri turun gunung menjadi kontestan pilkada serentak.

Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat akan digelar 17 Pilkada dengan rincian 1 Pemilihan Gubernur (Pilgub), 6 Pemilihan Walikota (Pilwalkot) dan 10 Pemilihan Bupati (Pilbup). Kota dan kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada langsung adalah kota Bandung, kota Bogor, kota Cirebon, kota Sukabumi, kota Banjar, kota Bekasi, kabupaten Bogor, kabupaten Purwakarta, kabupaten Sumedang, kabupaten Subang, kabu-

paten Kuningan, Kabupaten Majalengka, kabupaten Garut, kabupaten Cirebon dan kabupaten Ciamis.

Dalam negara hukum seperti di Indonesia pilkada langsung merupakan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Berbagai cara dan strategi harus dilakukan agar dapat menarik partisipasi masyarakat untuk memilih. Moment ini pun digunakan sebagai ajang strategis untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Spanduk-spanduk dengan

ukuran super ekstra pun mulai terpampang dilengkapi dengan janji-janji di berbagai badan jalan dan pusat keramaian. kompetisi dalam pilkada yang melibatkan elite politik belakangan ini terkadang mengabaikan etika dan estetika berpolitik, yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung dan terjadinya penipisan terhadap moralitas dan kesantunan berpolitik dan bernegara.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada terkadang melahirkan kecurangan-kecurangan, penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), anarkis, kejahatan politik, serta politik transaksional. Perbuatan-perbuatan tersebut biasanya berbentuk saling menuding antar partai dan mengklaim diri sebagai partai terbaik. Pelanggaran-pelanggaran lain pada saat pilkada langsung adalah perusakan sejumlah atribut partai dan gambar calon yang diusung untuk maju menjadi pemimpin. Hal tersebut menjadikan kebingungan masyarakat hingga apatisisme dalam berpolitik. Kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa menipisnya kesantunan dalam berpolitik. Sejumlah masalah dalam pilkada langsung tersebut memperlihatkan realitas politik yang secara logika akan menimbulkan perpecahan berbangsa dan bernegara. Agar pelaksanaan Pilkada langsung berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya caranya adalah dengan menerapkan norma

kesantunan, etika, estetika, dan moralitas dalam berpolitik dari para elite politik yang megusung salah satu kandidat termasuk di dalamnya calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Jikalau pesta demokrasi berjalan dengan baik maka akan tercipta kedamaian berpoliti di masyarakat. Kedamaian itu diharapkan menapasi roh demokrasi sebagai penentu kesejahteraan. Optimisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan kemudian dihadapkan pada kedewasaan berpolitik menjadi keharusan dalam menghadapi realitas politik yang diwarnai kompetisi di tengah konstelasi politik, terutama dengan munculnya fenomena saling mencaci antar elite, perseteruan yang melibatkan personal elite tertentu. Kekhawatiran di tengah hiruk-pikuk proses kampanye, dimana kemampuan elite politik mengelola konflik yang tiada taranya menjadi suatu keharusan sehingga pesta demokrasi yang menjadi hajatan dapat terlaksana dengan transparan dan adil.

Pembahasan

Untuk mewujudkan politik yang sehat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, termasuk Pilkada Provinsi maupun Pilkada Kabupaten/Kota. Hal tersebut berangkat dari pandangan politik para peserta pemilu, dari mulai calon yang diusung, Partai politik pengusung sampai dengan tim sukses masing-masing peserta pilkada langsung. Pandangan politik yang ditanamkan setiap partai dan tim sukses haruslah sehat

dan jernih, bukan untuk kepentingan yang bersifat sesaat seperti kepentingan kekuasaan, serta *money oriented*. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi dilapangan masih saja ada beberapa partai politik yang menggalakkan politik uang untuk memenangkan salah satu pasangannya. Harus diingat bahwa nasib bangsa ini patut kita pikirkan. Apa jadinya bangsa ini jika para pemimpinnya pun masih ditunggangi kepentingan, tanpa memikirkan nasib rakyat. Pengamalan sila kelima perihal Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentulah bukan slogan saja karena harus benar benar diterapkan dalam pesta demokrasi seperti pilkada langsung.

Pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu adakalanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh serta mempunyai kekuasaan, sehingga menimbulkan keseganan dari panitia pengawas pemilu untuk menindaklanjuti dan melaporkannya ke penyidik kepolisian. Orang yang mempunyai kekuasaan adalah identik dengan Pegawai negeri Sipil (PNS), karena para PNS lah yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pelayanan publik khususnya yang berhubungan dengan masyarakat. Selama orde baru memang kinerja birokrasi dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dinilai sangat rendah, penuh KKN, serta lebih berorientasi kepada kepentingan politik penguasa. (Sudiman Dalim, Jakarta : 2010).

Pelaksanaan pilkada langsung yang melibatkan semua aspek bernegara, masyarakat, Pegawai negeri Sipil, Pengusaha haru dijaga marwahnyanya, agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, adil serta terkendali, yang hasil akhirnya akan mendapatkan pemimpin di daerah yang amanah, bertanggung jawab, memupuyai integritas dan mempunyai orientasi mensejahterakan masyarakat.

Banyak hal yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Pesta demokrasi merupakan salah satu alat pemecahan masalah bangsa karena akan memilih calon- calon peminpin di daerah. Pesta demokrasi seperti pilkada langsung harus mampu menjadi solusi di tengah rentetan masalah yang terjadi di negara ini. Kekuasaan yang dipegang oleh suatu partai politik pun baiknya digunakan sebijak mungkin yang berorientasi kepada terciptanya Negara kesejahteraan (*welfare state*), mewujudkan bangsa yang beradab, dan bermartabat. Pandangan politik yang sehat tentunya akan melahirkan sitem politik yang sehat pula. Mereka yang memandang bahwa dalam berpolitik itu harus menjunjung tinggi norma-norma yang ada, pastilah ia mewujudkan pilkada langsung yang jujur dan adil serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menggunakan kebebasannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang salah satunya pilkada

langsung terkadang terjadi kejahatan politik yang dilakukan oleh oknum-oknum elite partai. Mereka melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan golongan, kepentingan kekuasaan dan kepentingan uang. Kejahatan politik menjadi istilah yuridis di Indonesia belum begitu lama bahkan menurut loeby loqman, kejahatan politik lebih ditekankan kepada contoh klasik kejahatan terhadap keamanan Negara yang kareannya istilah kejahatan politik merupakan istilah sosiologis dan politik bukan istilah yuridis lebih lanjut beliau mengatakannya dengan sebutan delik politik. (Loeby Loqman, 1990: 19).

Praktik politik uang bisa dikatakan sebagai kejahatan politik dalam pilkada langsung dan sudah menjadi kebiasaan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sejauh ini hanya sedikit kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana pemilu yang terungkap dan pelakunya dipenjarakan. Salah satu tindak pidana pemilu itu yaitu praktik politik uang yang dilakukan oleh kontestan pemilu baik pemilu legislatif, pemilu Presiden dan wakil presiden, serta dalam pilkada langsung. Praktik politik uang ini hampir sama dengan praktik korupsi konvensional yang diyakini sangat merajalela namun sulit dibuktikan keberadaannya. Secara teoritis praktik politik uang merupakan bentuk lain dari korupsi politik. (Abdul Asri Harahap, 2005 : 85).

Untuk menjamin pemilihan umum atau pilkada langsung yang

bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dihasilkan dengan cara-cara curang (*malpractice*), maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai perbuatan tindak pidana. Ketentuan tentang tindak pidana pemilu telah dimuat baik dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang pemilu, ataupun dalam undang-undang khusus tentang tindak pidana pemilu. Sejak awal abad ke 19 di Inggris, misalnya telah ada *the Corrupt and illegal practice Prevention Act, 1883*, Undang-undang itu mencakup tindakan-tindakan *bribery, treating, undue influence, personation* dan *unauthorized expenditure* dan menyebutnya sebagai *corrupt practices act, 1925* dan *the hatch political activity act, 1940*. (Topo Santoso & Didik Supriyanto, 2010 : 129).

Pilkada langsung damai adalah alternatif untuk menyelamatkan demokrasi melalui proses-proses yang normal. Kampanye merupakan awal langkah untuk mencari pemimpin yang berbobot, memiliki integ-

ritas dan komitmen moral. Dalam konteks inilah etika politik menjadi kesadaran politik sebagai bagian tanggung jawab menyelamatkan dengan membuat kedamaian dan kebersamaan dengan cara mempertebal etika dan moralitas berpolitik. Bagaimanapun kampanye sebagai untuk mensosialisasikan platform partai tertentu dan sebagai ajang pengenalan calon yang akan maju sebagai pemimpin tidaklah harus mengorbankan rakyat kecil, terus mengadaiakan suara rakyat. Sikap kritis dan rasionalitas pemilih yang dibangun melalui pendidikan politik yang berkualitas akan meminimalisasi kecurangan-kecurangan elite politik yang dilegalisasi kontitusi. Pilkada langsung sebagai mekanisme dari proses demokrasi mengagendakan mencari pemimpin yang berintegritas, bermoral dan mempunyai orientasi menyejahterakan masyarakat, itulah tujuan utama berdemokrasi. Pilkada langsung pada hakekatnya bukanlah soal perebutan kekuasaan atau pertarungan yang saling membunuh satu konstantan dengan konstantan lain. Pilkada sebagai satu instrument demokrasi seharusnya dipersepsikan secara positif dan berorientasi kepada kemanfaatan yang bertujuan memilih pemimpin daerah yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada seharusnya menjadi pembelajaran politik yang cerdas dan sehat dalam berdemokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia yang menganut ideology luhur pancasila, memiliki tat krapa

dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Politik adalah bagian dari ilmu etika, ilmu politik tidak lahir tersendiri, oleh karena itu siapapun yang berpolitik dengan tidak mengindahkan kesantunan, menghalalkan segala cara, bertarung membabi buta tidak mengenal kawan, yang ada hanyalah musuh, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Berpolitik dengan sehat, cerdas, amanah penuh tanggungjawab, santun dengan mengindahkan nilai-nilai moral jangan mengumbar pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Calon-calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus tahu betul bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus di jalankan dengan adil dan benar. Amanat itu suatu kehormatan yang mesti dijaga bukan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarga. Masyarakat berharap kepala daerah yang terpilih adalah orang yang cerdas dan teruji integritasnya dalam menjalankan kepemimpinannya.

Penutup

Demokrasi tak hanya berbicara tentang "memilih", tapi bagaimana pilihan masyarakat itu membawa perubahan bagi daerahnya. Demokrasi seharusnya menyangkut persamaan hak di banyak bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kebebasan untuk berpendapat memilih pemimpin daerahnya yang sesuai

dengan hati nuraninya. Demokrasi yang gagal akan membawa masalah bagi daerah dan masyarakat, seperti kemerosotan moral, sosial, dan lain sebagainya. Pesta demokrasi disuatu daerah termasuk di dalamnya Pilkada harus berlandaskan peraturan yang berlaku, agar dalam pelaksanaannya mempunyai standar-standar proses pelaksanaannya. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dalam mengusung sebuah keputusan, pandangan politik yang sehat tak boleh terabaikan. Jika pandangan politik yang sehat itu tidak terwujudkan, maka aktivitas politik di bangsa ini pun tak luput dari kesia-siaan. Ia yang memegang kekuasaan di suatu partai politik tentunya harus dibarengi kesadaran akan

banyak masyarakat yang bergantung padanya sehingga kepercayaan tersebut diimbun dengan sebaik-baiknya, dibarengi dengan pandangan politik yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap, 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Loeby Loqman, 1990. *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Rangkuman Disertasi
- Sudiman Dalim, 2010. *Politisasi birokrasi netralitas dan mobilitas PNS dalam pilkada*, Jakarta: Titian Pena Abadi, Jakarta
- Topo Santoso & Didik Supriyanto, 2010 *Mengawasi pemilu mengawal demokrasi*, Jakarta: Rineka Cipta



Keluarga Besar

**FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses

**KEPADA
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2017-2018**

*Dekan
ttd*

Dr. H. Dadang Mulyana, M.Si.